

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I memberikan penjabaran mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kesatuan yang intim dan kemitraan yang setara antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan, yang menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya (Kejadian 1:27). Oleh karena itu laki-laki dan perempuan didesain untuk menyandang gambar Allah, yaitu untuk menjadi serupa dengan Allah. Namun, sangat disayangkan bahwa hari-hari ini pernikahan yang dibangun tidaklah murni atau berfokus kepada rencana Allah yang semula, yaitu untuk meneladani gambar dan rupa Allah. Suatu penelitian akan pernikahan yang terjadi di daerah Bogor, menemukan bahwa pernikahan itu lebih berorientasi pada hal-hal seperti faktor ekonomi, hilangnya tradisi pernikahan dan juga dipengaruhi oleh degradasi moral.¹ Karena pernikahan tidak mengacu kepada ide Allah dari awalnya maka perceraian menjadi sering terjadi dan saat ini perceraian dapat diterima sebagai suatu hal yang lumrah dan wajar terjadi. Di Amerika juga yang mengalami banyak kenaikan

¹ Diana Lusyanti, "Makna Pernikahan Dan Perceraian Di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor" (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 58-61.

tingkat perceraian, semakin banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah atau menunda untuk menikah. Yang menunda menikah, banyak yang memutuskan untuk hidup bersama dulu seperti suami istri tanpa pernikahan yang sah, dengan alasan untuk dapat menabung guna memiliki rumah dan mapan secara ekonomi sebelum menikah.² Pernikahan sekarang dipandang sebagai institusi yang mengurus keuangan, padahal survei membuktikan bahwa orang yang terus dalam pernikahan, mereka memiliki 75% kekayaan lebih banyak dalam masa pensiun jika dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah sama sekali atau yang menikah tapi bercerai.³

Tuhan Allah juga berfirman kepada manusia, laki-laki dan perempuan itu, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta berkuasa atasnya (Kejadian 1:28). Pernikahan adalah lembaga tempat perlindungan dan pembentukan bagi anak-anak, karena yang dikehendaki Tuhan adalah generasi keturunan ilahi (Maleakhi 2:15), yang akan merupakan alat Tuhan yang kudus untuk membangun gereja-Nya dan untuk menegakkan kerajaan-Nya. Keller juga menyatakan banyak anak muda menjadi takut untuk menikah karena mereka melihat banyak orang-orang, dan mungkin termasuk orang tua mereka yang tidak bahagia dalam pernikahan mereka.⁴

Dunia di setiap zamannya sudah menunjukkan bahwa kekudusan dan kesakralan pernikahan bukan sesuatu yang penting lagi, dimana suatu data penelitian menggambarkan bagaimana pernikahan itu tidak se-sakral yang seharusnya dengan

² Timothy Keller dan Kathy Keller, *The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God* (New York: Penguin Publishing Group, 2011), 21.

³ Ibid.

⁴ Ibid, 22.

begitu banyaknya perceraian dimana-mana. Berikut adalah data yang menggambarkan tingkat perceraian secara global:⁵

Tabel 1. Tingkat Perceraian Global (1960 – 2017)

Tahun	Persentasi
1960	12%
1970	16%
1980	26%
1990	28%
2000	35%
2010	41%
2017	44%

Di negara Indonesia sendiri, data perceraian menurut situs web lokadata yang mengutip Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyatakan bahwa pada tahun 2015 ada sebanyak 5,89 persen (3,9 juta dari 67,2 juta rumah tangga) pasangan suami istri yang bercerai. Dan pada tahun 2020, persentase perceraian itu naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan.⁶ Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung sendiri pada periode 2017-2018 perceraian di Indonesia terus meningkat, dari 334.237 perceraian pada tahun 2017, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2018, rata-rata naik 3% per tahunnya. Pada tahun 2018 perceraian tertinggi di Indonesia ada di provinsi Jawa Timur sebanyak 87.475 perceraian, kemudian Jawa Barat sebanyak 79.047, dan

⁵ M. T. Sheykhi. "Worldwide Increasing Divorce Rates: A Sociological Analysis." *Konfrontasi Journal: Culture, Economy, and Social Changes*, 7(2): 116–23 (2020).

⁶ Anindhita Maharrani, "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkat" <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, 2021. Diakses 20 Oktober 2021.

Jawa Tengah sebanyak 69.857.⁷ Dan pada tahun 2017, dinyatakan bahwa tingkat perceraian di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara-negara Asia Pasifik.⁸

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga mencatat bahwa di provinsi DKI Jakarta yang di tahun 2010 – 2016 hanya berkisar antara 253 sampai 454 kasus perceraian, sementara data di tahun 2018 – 2020 angka perceraian mencapai 1459, 1719, dan 1558 secara berturut.⁹ Data ini Kembali menegaskan bahwa jumlah perceraian beberapa tahun terakhir meningkat secara drastis dibandingkan 5 ke 10 tahun yang lalu.

Perihal perceraian yang tercatat sudah terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia ternyata juga terjadi dalam gereja Tuhan, yaitu dalam keluarga-keluarga orang percaya, yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Dan dari data yang ditemukan oleh peneliti, tingkat perceraian dalam jemaat gereja justru menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan, dan sudah seharusnya menjadi perhatian para pemimpin dan gembala jemaat.

Hasil penelitian di masyarakat Kristen di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015, data pengadilan agama mencatat ada

⁷ Meti Dwi Rahayu, “Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat” <https://www.researchgate.net/publication/348277722>, 2021. Diakses 20 Oktober 2021.

⁸ Puji Astuti, “Angka Perceraian Indonesia Tertinggi Di Asia Pasifik, Masa Depan Anak-Anak Indonesia Dipertaruhkan”, https://www.jawaban.com/read/article/id/2017/07/24/91/170724142549/angka_perceraian_indonesia_tertinggi_di_asia_pasifikmasa_depan_anak-anak_indonesia_dipertaruhkan, 2017. Diakses 18 Oktober 2021.

⁹ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor Dan Kabupaten / Kota Di Provinsi DKI Jakarta” <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>, 2020. Diakses 7 Agustus 2021.

110 perceraian, yang berarti ada 18 ke 19 jumlah perceraian terjadi setiap tahunnya.¹⁰ Ada juga survei dan penelitian yang dilakukan di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Jember, dimana yang pada tahun 2019 memiliki jemaat sebanyak 170 orang dewasa, dimana di tahun 2006, belum ada data perceraian dalam jemaat, namun di tahun 2010 dan 2011 ada tercatat 4 dan 3 perceraian berturut-turut dalam jemaat GKJW.¹¹ Di kota Balige, Sumatera Utara, dilakukan penelitian dan ditemukan jumlah perceraian pasangan suami istri Kristen, yang meningkat dari 20 ke 31 kasus dari tahun 2016 ke 2017, dan ini diperkirakan merupakan angka ini hanya yang nampak di permukaan saja dan disinyalir masih banyak kasus yang terjadi namun tidak tercatat.¹²

Peneliti melakukan survei awal di antara Gembala dan Pendeta atau penanggung jawab cabang Gereja Bethel Indonesia (GBI) di periode 8 – 15 Oktober 2021, dan peneliti menerima sebanyak 146 responden, dimana 69 responden mengaku bahwa di gereja mereka (GBI), ada terjadi perceraian, dengan data sebagai berikut: lebih dari 9 pasang sebanyak 4 gereja (5.1%), 7-9 pasang sebanyak 1 gereja (1.3%), 4-6 pasang sebanyak 9 gereja (11.5%), dan 1-3 pasangan sebanyak 64 gereja (82.1%).¹³ Dari 69 responden (dari gereja GBI) yang mengaku adanya perceraian di gereja mereka, memang 100% mengakui melakukan Bimbingan Pranikah bagi yang akan menikah, dan ada 73.9% yang melakukan bimbingan atau pengajaran pernikahan bagi pasangan

¹⁰ Joy Sandio Alloysius Sinuhaji, “Perceraian Pada Masyarakat Karo Protestan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Periode 2010 – 2015)” (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), 4.

¹¹ Imanuel Teguh Harisantoso, “Perceraian Warga GKJW Di Kabupaten Jember: Suatu Analisa Teori Pertukaran Sosial” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1(1) (2019): 59–78.

¹² Bernhardt Siburian, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1(1) (2019): 31–39.

¹³ Rekapitulasi Data Sampel dapat di lihat dalam Lampiran 18.

paska pernikahan.¹⁴ Mengingat jumlah perceraian yang tergolong besar meskipun adanya bimbingan pra- dan paska- pernikahan, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengajaran yang diberikan dalam materi bimbingan

Dalam data hasil penelitian yang disebutkan dalam bagian sebelumnya,¹⁵ dan survei peneliti sendiri, disebutkan penyebab perceraian di kalangan Kristen adalah termasuk karena komunikasi yang tidak berfungsi, perbedaan prinsip, campur tangan keluarga, konflik yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, kehadiran pihak ketiga dan perselingkuhan, kecanduan seperti judi, mabuk, narkoba, seks, meninggalkan pasangan, juga pernikahan dini.¹⁶ Sesungguhnya semua alasan yang menyebabkan perceraian ini, dari sudut pandang Firman Tuhan, merupakan alasan atau penyebab yang bersifat sementara, dan sekiranya setiap pasangan memegang komitmen perjanjian pernikahan, maka perjanjian itu yang akan melewati mereka melalui semua masalah yang disebutkan di atas, atau bahkan tidak perlu masuk kepada masalah-masalah itu dari awal.

Seorang peneliti secara khusus melakukan penelitian atas anak-anak yang orang tuanya bercerai dimana ditemukan bahwa perceraian orang tua mereka sudah menyebabkan perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak terganggu.¹⁷ Ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua, suasana rumah yang sering ribut dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Joy Sandio Alloysius Sinuhaji, "Perceraian Pada Masyarakat Karo Protestan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Periode 2010 – 2015)" (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), 4.

¹⁶ Derisna Hutagalung,, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Iman Kristen" Haggadah: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1(1) (2020): 17–31.

¹⁷ Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar" Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS 6(2) (2019): 155–63.

hal lainnya yang membuat anak susah untuk berkonsentrasi untuk belajar.¹⁸ Secara khusus, pernikahan seumur hidup, tanpa perceraian dan tanpa ancaman perceraian, dipandang sebagai satu-satunya jenis stabilitas sosial di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang.¹⁹

Dampak perceraian, khususnya perceraian di kalangan orang percaya tentu secara langsung juga akan berdampak kepada pertumbuhan gereja baik secara kualitatif, kuantitatif dan organik.²⁰

Dampak dari perceraian sangatlah terlalu berharga untuk dibiarkan berlanjut. Satu-satunya cara untuk dapat menekan tingkat perceraian khususnya di dalam tubuh Kristus adalah memang dengan mengatasi penyebab-penyebab perceraian tersebut. Namun dari bermacam penyebab perceraian tersebut, penulis meyakini bahwa sebagian besar, jika tidak semua penyebab itu adalah bersifat sementara dan keluarga orang percaya harus kembali kepada esensi dari pernikahan itu sendiri yang adalah Allah sendiri, sebagai pencetus dan pendiri institusi pernikahan itu sendiri. Hanyalah dengan mengerti maksud dan cara Allah akan pernikahan lah yang bukan saja membuat perceraian terhindari, namun pernikahan menemukan tujuan ilahinya dan tentu akan memuliakan Tuhan.

¹⁸ Dewi Indriani, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak." Pendidikan Sosial Keberagaman 7(2) (2020): 95–102.

¹⁹ Timothy Keller dan Kathy Keller, *The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God* (New York: Penguin Publishing Group, 2011), 24.

²⁰ Anly Frinsisca Killa, "Dampak Remaja Bagi Pertumbuhan Gereja Masa Kini." OSF.IO (2020) DOI: 10.31219/osf.io/hx9p8, <https://osf.io/hx9p8> .

Allah Tritunggal yang menciptakan manusia dan pernikahan sesuai dengan gambar-NYA (Kejadian 1:26,27), dengan demikian hakikat dan kepribadian Allah Tritunggal harus menjadi referensi bagi manusia untuk dapat menemukan cetak biru (*blueprint*) dari seluruh aspek kehidupan, khususnya pernikahan. Peneliti menjuluki pernikahan yang mengacu kepada hakikat dan kepribadian Allah Tritunggal sebagai suatu “Harmonisasi Pernikahan”. Ada “harmonisasi” dalam Allah Tritunggal, esensi Allah yang adalah satu, namun ada tiga pribadi yang berbeda. Pernikahan manusia antara laki-laki dan perempuan, terdiri dari dua pribadi, namun menjadi satu, dimana disini akan ada proses harmonisasi yang harus dicontoh dari gambar dan rupa Allah Tritunggal. Hanya oleh itulah keharmonisan sesungguhnya dari pernikahan dapat tercapai dan ketika itu terjadi, perceraian ataupun ide dari perceraian tidak akan dapat menyentuh atau merusak Pernikahan.

Allah Tritunggal dalam menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan segambar dengan diri-NYA sudah juga memberikan gambaran pernikahan akan diri-NYA sesuai dengan fakta bahwa manusia diciptakan untuk menikah/menyatu dengan Allah Tritunggal.²¹ Gambaran tentang pernikahan antara Allah dan umat-NYA jelas disebutkan dalam Firman Tuhan antara lain: Hosea 2:19-20 menyatakan Tuhan rindu untuk memperistri umat Israel dan Wahyu 19:6-9 menggambarkan bahwa akan ada pernikahan antara umat Tuhan, gereja-NYA dengan Anak Domba Allah, Yesus Tuhan. Pernikahan, secara khusus, hanya akan mencapai puncak destini ilahinya ketika pernikahan itu benar-benar mengikuti citra Allah, -- yang peneliti sebutkan dengan

²¹ Matthew Levering, *Engaging the Doctrine of Marriage: Human Marriage as the Image and Sacrament of the Marriage of God and Creation* (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2020), 123.

“Harmonisasi Pernikahan.” Teologi Trinitarian atau Allah Tritunggal sendiri mengacu kepada narasi dalam Alkitab, di mana tiga Pribadi yang berbeda adalah satu hakekat sebagai Allah yang berfungsi secara bersama dalam ketergantungan dan keterpengaruh-an antara satu terhadap lainnya.²²

Tujuan keharmonisan pernikahan yang segambar dengan Allah tidak hanya berguna bagi pasangan dalam pernikahan itu saja, namun menjadi garam dan terang bagi dunia, menyinari sekelilingnya dengan gambaran kemuliaan Allah dalam dan melalui pernikahan itu. Kesatuan dalam pernikahan itu sendiri menggambarkan kesatuan yang lebih dalam yaitu kesatuan antara Kristus dan gereja-NYA,²³ itu sebabnya pernikahan harus menjadi saksi bagi Kristus. Orang-orang Kristen memahami bahwa pernikahan diberikan oleh Tuhan tidak hanya kepada mereka saja tetapi untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.²⁴

Keller menjelaskan bahwa esensi dari pernikahan itu, menurut Alkitab, adalah komitmen untuk berkorban demi kebaikan pasangan dan hubungan pernikahan itu. Namun dalam kenyataannya, dunia bisnis dan perdagangan masa kini sudah menjadi sangat dominan sehingga model konsumen, bukan model perjanjian, semakin menggambarkan sebagian besar hubungan yang secara historis bersifat perjanjian, termasuk pernikahan.²⁵ Ketika suatu hubungan tampaknya membutuhkan lebih banyak

²² Justin Bowers, “The Creativity Behind Creation: The Trinity in Genesis 1:1-2:3 and Group Creativity.” *Journal of Applied Christian Leadership* 10(2) (2016): 24.

²³ Johann Christoph Arnold, *Sex, God, and Marriage* (New York: Plough Publishing House, 2015), 65.

²⁴ Timothy Keller dan Kathy Keller, *The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God* (New York: Penguin Publishing Group, 2011), 24.

²⁵ *Ibid*, 79.

pengorbanan daripada “keuntungan”, maka orang memotong kerugian mereka dengan memutuskan hubungan itu. Ini menjadi sebuah proses di mana hubungan sosial direduksi menjadi hubungan pertukaran ekonomi, sehingga gagasan perjanjian menghilang dalam budaya masa kini, dan menjadi konsep yang semakin asing bagi kita.²⁶ Pernikahan akan menciptakan suatu karakter tersendiri dengan membawa laki-laki dan perempuan kepada suatu hubungan perjanjian yang mengikat.

Allah Tritunggal adalah Allah Perjanjian (Ulangan 7:12, Mazmur 105:8-11) dan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dilandasi atas suatu perjanjian, yang diucapkan kepada sesama pasangan dan juga kepada Tuhan. Perjanjian ini bukan kontrak, artinya keutuhan pernikahan itu tidak tergantung kepada perilaku pasangan kita tetapi tergantung kepada janji kita kepada Tuhan dan kepada pasangan kita.²⁷ Keller menambahkan bahwa di Alkitab ditemukan banyak tentang perjanjian antara manusia yang satu dengan lainnya (1 Samuel 18:3, 20:16) dan juga perjanjian antara Allah dengan manusia dan komunitas (Kejadian 17:2, Keluaran 19:5), namun hubungan pernikahan itu sendiri adalah unik dan merupakan hubungan perjanjian yang terdalem antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, karena pernikahan merupakan perjanjian yang memiliki aspek horisontal dan vertikal yang kuat, yaitu antara kedua pasangan dan juga kepada Tuhan Allah.

Lebih lagi, Allah Tritunggal adalah kasih (1 Yohanes 4:8), dan karena kasih itu membutuhkan obyek untuk dikasihi, kepada siapakah DIA menunjukkan atau mengekspresikan kasih-NYA sebelum sesuatu apapun diciptakan? Jawaban adalah

²⁶ Ibid, 80.

²⁷ Ibid, 81.

karena Allah adalah Allah Tritunggal, Allah yang hakikatnya adalah satu sebagai ALLAH namun memiliki tiga Pribadi, yang Alkitab mengajarkannya sebagai Pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadi ada komunitas dalam diri Allah Tritunggal. Santo Agustinus menyatakan bahwa tanpa kerangka Tritunggal, Allah bukanlah kasih seperti yang dikatakan oleh Perjanjian Baru. Dalam bukunya *De Trinitate* Santo Agustinus juga menyatakan bahwa, “Jika Anda melihat Trinitas maka Anda akan melihat Kasih” dan Trinitas itu adalah Kasih.²⁸ Tidak ada sumber dari kasih sejati selain Allah Tritunggal.²⁹

Kasih juga membuat pasangan maupun suatu komunitas orang percaya bisa seia dan sekata, suatu konsep kesepakatan yang menggambarkan keharmonisan. Kisah Para Rasul 4:32 menceritakan bahwa orang percaya selalu berkumpul dan mereka itu memiliki kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Santo Agustinus meyakini itu adalah karya kasih yang bekerja dalam hidup orang percaya. Kalau kasih dapat bekerja menyatukan hati dan jiwa dari kumpulan orang percaya, maka pasangan pernikahan yang adalah dua individu, mereka akan menjadi satu hati dan satu jiwa jika mereka saling mengasihi. Santo Agustinus menyimpulkan bahwa kasihlah yang bekerja dalam kesatuan Allah Tritunggal, kesatuan dalam pasangan pernikahan, kesatuan dalam gereja Tuhan, dan kasih yang dipanjatkan kepada Tuhan, itu adalah karya dan identitas dari Allah Roh Kudus.³⁰

²⁸ Mac S Sandlin, “Love and Do What You Want: Augustine’s Pneumatological Love Ethics” *Religions* 12(8): 585 (2021), DOI: 10.3390/rel12080585.

²⁹ Gavril Trifa, “Divine Intra-Trinitarian Love, a Model for the Christian Marital Love” *Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy* 2 (2019): 109–17.

³⁰ Adam Ployd, *Augustine, the Trinity, and the Church: A Reading of the Anti-Donatist Sermons*, ed. Duke University David C. Steinmetz (New York: Oxford University Press, 2015), 142.

Kebanyakan orang memasuki pernikahan melalui pengalaman "jatuh cinta", dan konselor pernikahan dan penulis buku Gary Chapman berpendapat bahwa fase jatuh cinta, yang dia yakini biasanya berlangsung beberapa bulan hingga dua tahun, dimana kedua orang yang jatuh cinta itu meyakini bahwa yang dia cintai adalah sempurna dalam setiap aspek yang dia anggap penting.³¹ Namun, sesudah rasa "jatuh cinta" itu pudar, tiba-tiba orang yang tadi dia cintai tiba-tiba menunjukkan kepribadian, kebiasaan atau karakter yang tidak dia sukai. Kita pasti pernah mendengar istilah "cinta itu buta" yang mengacu kepada seseorang yang sepertinya tidak bisa melihat kekurangan atau kejelekan orang yang dia cintai atau kasihan, di pandangannya orang itu sepertinya sempurna, walaupun kerabat maupun temannya sudah memberitahu kepadanya akan kekurangan atau kejelekan orang yang dia kasihan. Fakta ini menunjukkan bahwa kasih atau cinta itu melihat jauh melewati kekurangan dan kejelekan seseorang kepada sesuatu yang baik atau yang disukai oleh orang yang mencintai atau mengasihani orang itu. Seorang ibu atau orang tua, selalu setia mengasihani anak mereka meski anak itu memiliki kekurangan, kejelekan atau bahkan kecacatan. Demikian juga Allah, DIA mengasihani kita dan rela mati bagi kita tanpa melihat dosa dan kekurangan kita, hanya karena DIA mengasihani kita. Bisa saja kita menyebut bahwa cinta atau kasih Allah itu buta terhadap kita. Bayangkan kalau setiap suami istri, tetap menjaga kasih di antara mereka, dimana keduanya tidak mau fokus atau menyoroiti kelemahan atau kekurangan pasangan, justru melihat kelebihan dan kebaikan satu sama lain, dan dengan demikian mereka bisa selalu bergandengan tangan untuk bekerjasama mencari jalan keluar atau solusi terhadap kekurangan satu dengan yang lain. Justru kelemahan masing-masing

³¹ Timothy Keller dan Kathy Keller, *The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God* (New York: Penguin Publishing Group, 2011), 132.

ditutupi dengan kelebihan yang lain, saling melengkapi. Di sinilah keharmonisan pernikahan dapat dipelihara, bukan semata-mata hanya untuk menghindari perceraian, namun lebih lagi yaitu untuk dibentuk dan ditransformasikan menjadi pribadi dan gereja yang semakin seperti Yesus.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjabaran di atas, maka masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Makna dan tujuan pernikahan di zaman sekarang sudah bergeser dari yang semestinya yaitu, menjadi serupa dengan Gambar Allah dan untuk menjadi instrumen untuk penggenapan rencana Allah di bumi ini. Terlalu banyak pernikahan yang didorong oleh alasan atau motivasi yang sementara dan tidak Alkitabiah seperti, sentimentalitas perasaan, faktor ekonomi, seks dan lainnya yang dengan mudah digagalkan oleh faktor yang serupa juga dan perceraian pun terjadi. Perceraian tidak hanya bagi orang-orang tidak percaya kepada Kristus tetapi juga bagi orang percaya, dengan satu pernyataan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan. Gambar Allah, janji pernikahan dan kasih dengan mudahnya dilupakan. Konsep kasih dalam pernikahan hari-hari ini sudah lebih kepada kesatuan yang bersifat konsumen bukannya perjanjian, dimana kasih di antara pasangan hanya sebatas dalam keadaan suka dan senang saja, atau dalam keadaan baik dan untung saja, atau dalam konteks pasangan tidak bersikap atau berlaku dalam batas yang bisa ditolerir. Pernikahan menjadi seperti hubungan kasih dalam bisnis atau perdagangan saja, tidak ada unsur pengorbanan diri dan mengalah untuk kebaikan pasangan dan pernikahan. Kasih pernikahan harus

kembali seperti kasih Allah Tritunggal yang oleh kasih itu semua tercipta dan terpelihara, dan oleh kasih itu juga manusia yang seharusnya dihukum dalam kematian kekal, diselamatkan lewat pengorbanan Anak Domba Allah di kayu salib. Dengan demikian, bagaimanakah kecenderungan pengaruh Perjanjian dan Kasih terhadap Harmonisasi Pernikahan di GBI?

2. Di dunia dan khususnya di Indonesia masih banyak konflik dan permasalahan dalam pernikahan yang berujung kepada tingkat perceraian yang cukup tinggi. Demikian juga di kalangan orang Kristen dimana dalam survei awal ditemukan jumlah perceraian dalam pernikahan jemaat Gereja Bethel Indonesi (GBI) yang cukup mengkhawatirkan. Konflik dapat secara utama disebabkan oleh kurangnya rasa saling menyayangi antara pasangan. Bagaimanakah kecenderungan pengaruh Konflik di dalam rumah tangga terhadap tingkat perceraian di GBI?
3. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan untuk suatu penganjuran rencana Tuhan di dalam dan melalui pernikahan, namun perceraian bukan saja membatalkan rencana tersebut, namun sudah dan akan berakibat buruk kepada generasi berikutnya. Ini merupakan bahaya buat gereja, masyarakat dan bahkan kesejahteraan negara. Jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah perceraian yang semakin meningkat. Generasi berikut akan cenderung melakukan atau meniru hal yang sama. Bagaimanakah kecenderungan pengaruh perceraian pernikahan terhadap komitmen orang muda untuk membina rumah tangga?

4. Gereja harus aktif dalam melakukan bimbingan yang dibutuhkan untuk menjaga setiap pasangan suami istri Kristen untuk setia dan berkomitmen kepada perjanjian pernikahan mereka dan selalu berusaha hidup dalam kasih, yaitu dua hal penting untuk menciptakan keharmonisan dalam pernikahan dan keluarga. Dari survei awal di gereja mayoritas GBI, ditemukan dari 143 responden para gembala dan pendeta gereja, 78 dari mereka yang menyatakan menemukan perceraian di gerejanya, gereja 96.2 % dari mereka melakukan Bimbingan Pra-Nikah dan sebanyak 73% melakukan Bimbingan Paska-Nikah tentang pernikahan. Ini cukup mengejutkan, karena dengan persentasi bimbingan yang lumayan tinggi, namun tetap ditemukan kasus perceraian dalam jemaat. Indikator yang dapat diperkirakan sebagai penyebab kurang efektifnya proses bimbingan Pra-Nikah maupun Paska-Nikah adalah karena kurangnya penekanan akan hal penting seperti perjanjian dan kasih yang disinari oleh Harmonisasi Pernikahan, yang mengacu kepada hakekat dan kepribidaian Allah Tritunggal. Bagaimanakah kecenderungan pengaruh pembinaan Pra-nikah dan Paska-nikah terhadap komitmen memegang janji pernikahan?
5. Konsep perjanjian dalam pernikahan semakin hari menjadi semakin seperti “kontrak” bukan sebuah *covenant*, suatu perjanjian yang tidak berubah dan tidak bergantung kepada perilaku pasangan, namun kepada komitmen kepada Tuhan yang dimotivasi oleh kasih. Hal ini perlu disadari dan dirumuskan gereja GBI demi menemukan langkah persiapan dalam memasuki dan menjalani pernikahan. Hasil studi dari suatu penelitian, merekomendasikan bahwa program pemuda di gereja-gereja yang dia survei untuk ditinjau kembali dan diarahkan lebih kepada membangun mereka dalam spiritualitas Kristen dan

mengajari jemaat mereka akan pentingnya menjaga perjanjian sejak awal ketika mereka menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pasangan-pasangan yang diajarkan dan mengerti akan esensi dan kekuatan dari janji pernikahan, itu tidak sulit bagi mereka untuk menepati janji pernikahan tersebut.³² Hal ini menjadi masukan buat gereja khususnya GBI untuk melakukan hal yang sama tentang pengajaran atau pembekalan tentang perjanjian nikah. Bagaimanakah kecenderungan pengaruh program pemuda dan spritualitas pemuda terhadap komitmen menjaga janji pernikahan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan kajian utama sesudah memperhatikan faktor-faktor yang teridentifikasi. Dalam rangka penulisan disertasi mengenai masalah pernikahan di jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Indonesia, maka pokok masalah penting adalah Pengaruh Perjanjian dan Kasih Terhadap Harmonisasi Pernikahan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) se-Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kecenderungan Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?
2. Bagaimanakah kecenderungan Perjanjian Pernikahan di GBI se-Indonesia?

³² Elizabeth A. Bolaji, Ph.D, "Ethical Implications of Spirituality of Couples in Observance of Marital Vows." *Nigerian Journal of Social Studies* Vol. XVI(2) XVI(2) (2013): 1–17.

3. Bagaimanakah kecenderungan Kasih Pernikahan di GBI se-Indonesia?
4. Bagaimanakah hubungan Perjanjian terhadap Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?
5. Bagaimanakah hubungan Kasih terhadap Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?
6. Bagaimanakah hubungan Perjanjian dan Kasih terhadap Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?
7. Indikator manakah yang paling dominan dari Perjanjian dan Kasih mempengaruhi Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?
8. Moderator indikator manakah yang paling dominan mempengaruhi Harmonisasi Pernikahan di GBI se-Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Gereja di Indonesia, secara khusus GBI, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk gereja-gereja meninjau kembali pentingnya pembekalan dan pengajaran yang benar tentang pernikahan, yang bukan saja mencegah perceraian namun menjadikan pernikahan sebagai alat Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia gambar dan rupa-NYA serta penggenapan rencana-NYA.
2. Bagi para pendeta, penginjil, serta pemberita dan pengajar Firman Tuhan, penelitian ini bisa menjadi referensi dalam pemberitaan dan pengajaran

kebenaran Firman Tuhan khususnya dalam topik pernikahan dan keluarga, bahwa pernikahan yang Tuhan mau adalah pernikahan yang meneladani gambar dan rupa Allah Tritunggal.

3. Bagi masyarakat umum khususnya pasangan orang tua, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan akan pentingnya pernikahan di mata Tuhan dan bahwa perjanjian dan kasih yang adalah ciri utama dalam diri Allah Tritunggal yang dapat dijadikan referensi untuk membangun fondasi yang kuat dari pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipakai setiap orang tua untuk mengevaluasi pernikahan mereka dan tentu untuk menjadi bahan pengajaran bagi anak maupun cucu mereka. Pasangan yang mengerti juga diharapkan menjadi corong kebenaran kepada pasangan-pasangan lain di sekitar mereka.
4. Bagi lembaga STT Harvest, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengajaran pendidikan Kristen, sehingga para siswa yang mungkin terjun dalam pelayanan bimbingan persiapan pernikahan maupun konseling pernikahan sehingga dapat memiliki wawasan mengenai pentingnya pernikahan yang meneladani hakikat dan kepribadian Allah Tritunggal.
5. Bagi institusi, Yayasan, dan LSM yang bergerak di pelayanan keluarga, disertasi ini dapat memberikan input yang berguna bagi berbagai institusi, Yayasan, atau LSM yang bergerak di pelayanan keluarga di Indonesia untuk bisa dipakai sebagai referensi untuk pembinaan serta pemulihan pernikahan keluarga.

6. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan bekal bagi peneliti untuk mendukung pelayanannya, dan untuk penyelesaian studi DTh.

F. Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dengan sistematis dalam enam bab yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian teori yang berisi penjelasan tentang konsep Alkitab mengenai harmonisasi pernikahan yang dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metoda yang digunakan, sampling, populasi, teknik pengumpulan data, serta instrumen penelitian dan proses analisa data-data tersebut.

Bab IV mengungkapkan hasil penelitian, deskripsi data, pengujian persyaratan analisis pengujian hipotesis dan pembahasannya, juga keterbatasan atau kendala dalam penelitian.

Bab V membahas tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran-saran terhadap hasil Penelitian.